



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.216/2023**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LUMBIS OGONG
KABUPATEN NUNUKAN**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung daya tampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama yang melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Nunukan, maka dipandang perlu melakukan penambahan 1 (satu) sekolah yang selanjutnya akan diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dipandang layak untuk diberikan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 37);

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Pembangunan SMK di Wilayah Desa Samunti Lumbis Ogong Nomor: 421.5/05/UMUM/SMTI/V/2022 tanggal 17 Desember 2021;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 420/2074/Disdikbud/KU/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Laporan Hasil Penilaian Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 29 s.d. 21 November 2022;
4. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Kepada Gubernur Kalimantan Utara Nomor 420/2691/Disdikbud/KU/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 hal Pendirian Sekolah Negeri Baru di Desa Samunti, Lumbis Ogong Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Maret 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.216/2023
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LUMBIS OGONG
KABUPATEN NUNUKAN

NAMA SEKOLAH	DISINGKAT	ALAMAT	STATUS SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan	SMK Negeri 1 Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan	Jl. Pembangunan Samunti Kec.Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan	Negeri	2023	Domisili sementara untuk operasional.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003